



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : **LENSON PURBA**
Tempat/tanggal lahir : Sinaman/ 18 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Sinaman, Kelurahan/Desa Pematang Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1208101807650001)
Umur : 58 Tahun

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lestina Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di Jalan Parapat, Tigadolok, Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 2 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama DUMMI EMIHAR DAMANIK pada tanggal 07 Oktober 2000 dihadapan pemuka agama Kristen dan diberkati di GKPS Pamatang Sidamanik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/191/2001;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan DUMMI EMIHAR DAMANIK (Isterinya) telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Tempat/tanggal lahir: Pamatang

HALAMAN 1 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidamanik, 23 Juni 2020 dan kelahiran anak tersebut dibantu oleh seorang tenaga medis yaitu Bidan RATNA SIMANJUNTAK dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lahir Nomor: 179/PUSK-PS/II/2020 oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pamatang Sidamanik pada tanggal 20 Oktober 2020;

3. Bahwa Pemohon dan Isterinya telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208100705100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 05 Mei 2017 atas nama Kepala Keluarga LENSON PURBA namun anak pemohon yang diberi nama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Pemohon belum pernah memperoleh akte kelahiran anak Pemohon atas nama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA dari Kantor Pencatatan Sipil di wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa kelahiran anak kandung pertama pemohon yang bernama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 20 (Dua Puluh) tahun adalah atas kuasa karunia Tuhan dengan perantara usaha-usaha dari berobat yang ditangani para medis dan tradisional dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa dan berusaha dan ketika Tuhan Kehendaki, Amin;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak Kandung sebagai bukti Pemohon, agar kelahiran anak Pemohon bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun dan demi keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Dokumen-dokumen penting lainnya;

7. Bahwa untuk sahnya pencatatan kelahiran anak Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa demi masa depan anak Pemohon tersebut dan akan mempertegas status hukum anak tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut.

HALAMAN 2 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lenson Purba NIK 1208101807650001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1208100705100001 atas nama Kepala Keluarga Lenson Purba yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/191/2001 tertanggal 15 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 179/PUSK-PS/III/202 tertanggal 20-10-2020, selanjutnya diberi tanda P.4;

HALAMAN 3 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Baptisan Nomor 15/02-IX/2020 tertanggal 27 desember 2020, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Pandi;
- Saksi Marlon Erixson Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, Menetapkan bahwa **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK** dan Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan bahwa **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**;

HALAMAN 4 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama DUMMI EMIHAR DAMANIK pada tanggal 07 Oktober 2000 dihadapan pemuka agama Kristen dan diberkati di GKPS Pamatang Sidamanik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/191/2001 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan DUMMI EMIHAR DAMANIK (Isterinya) telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 2020 dan kelahiran anak tersebut dibantu oleh seorang tenaga medis yaitu Bidan RATNA SIMANJUNTAK dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lahir Nomor: 179/PUSK-PS/II/2020 oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pamatang Sidamanik pada tanggal 20 Oktober 2020 (vide bukti surat P.3, P.4 dan P.5);
2. Bahwa Pemohon dan Isterinya telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208100705100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 05 Mei 2017 atas nama Kepala Keluarga LENSON PURBA namun anak pemohon yang diberi nama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Pemohon belum pernah memperoleh akte kelahiran anak Pemohon atas nama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA dari Kantor Pencatatan Sipil di wilayah Republik Indonesia dan kelahiran anak kandung pertama pemohon yang bernama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 20 (Dua Puluh) tahun (vide bukti surat P.1 dan P.2);
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang

HALAMAN 5 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sinaman, Kelurahan/Desa Pematang Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama DUMMI EMIHAR DAMANIK pada tanggal 07 Oktober 2000 dihadapan pemuka agama Kristen dan diberkati di GKPS Pamatang Sidamanik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/191/2001 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan DUMMI EMIHAR DAMANIK (Isterinya) telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 2020 dan kelahiran anak tersebut dibantu oleh seorang tenaga medis yaitu Bidan RATNA SIMANJUNTAK dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lahir Nomor: 179/PUSK-PS/III/2020 oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pamatang Sidamanik pada tanggal 20 Oktober 2020, namun karena kesenjangan usia perkawinan dengan kelahiran sehingga Anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan belum terdaftar di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama DEFLAN SIUS HOSEA PURBA adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220 adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) LENSON PURBA dengan (Ibu) DUMMI EMIHAR DAMANIK;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA**, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220 adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) LENSON PURBA**

HALAMAN 6 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM



dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama Menetapkan bahwa **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menetapkan bahwa Menetapkan bahwa **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK** patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan dan Pemohon dapat membuktikan dali-dalil permohonannya, maka terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dang angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebaskan biaya perkara ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Pamatang Sidamanik, 23 Juni 20220** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **DEFLAN SIUS HOSEA PURBA** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri (Ayah) **LENSON PURBA** dengan (Ibu) **DUMMI EMIHAR DAMANIK**;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Usaha Sembiring, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses : Rp. 50.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00

HALAMAN 8 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

HALAMAN 9 PENETAPAN NOMOR 107/PDT.P/2023/PN SIM